



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam wilayah Kabupaten Pasuruan, perlu Pengawasan Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan otonomi daerah dan untuk lebih meningkatkan peran pengawasan oleh pemerintah daerah, maka ketentuan Pengawasan Penataan dan Pembinaan Pergudangan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-Dag/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENATAAN
DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
6. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/ atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang;
7. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi;
8. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang;
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pemilik gudang.

BAB II TANDA DAFTAR GUDANG

Bagian Kesatu Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Pasal 2

Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.

Pasal 3

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan di wilayah Kabupaten Pasuruan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Bagian Kedua Klasifikasi Gudang dan Masa Berlaku TDG

Pasal 4

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
- b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²; dan
- c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m².

Pasal 5

Masa berlaku TDG selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

BAB III TATA CARA PENERBITAN TDG

Pasal 6

- (1) Permohonan TDG disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Permohonan TDG yang telah ditandatangani dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang dari Pemerintah Daerah;
 - b. Foto copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang, khusus gudang yang disewakan.
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan TDG selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar..
- (4) Kepala Dinas dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.

- (5) Apabila pengisian daftar permohonan TDG sebagaimana dimaksud ayat (3), belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Kepala Dinas dapat menolak isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (7) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.
- (8) Bentuk dan format formulir permohonan dan TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN TDG

Pasal 7

Kepala Daerah melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PENGAWASAN PENYIMPANAN BARANG

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang, wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan/ atau keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
 - a. Di Gudang Kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
 - b. Di Gudang Menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
 - c. Di Gudang Besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 9

Pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Dinas untuk tujuan pengawasan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan ijin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/ persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/ persediaan barang berjalan di gudang melebihi 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2), pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang wajib memiliki SKPB yang diterbitkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penyimpanan stok/ persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) SKPB sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
 - a. Kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. Jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. Sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. Kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. Pertimbangan kondisi daerah lokasi pergudangan.
- (6) Bentuk dokumen SKPB sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sesuai dengan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Pemilik gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 9 diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh pejabat penerbit TDG.

Pasal 14

- (1) Pemilik gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG-nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit TDG sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Pemilik gudang yang telah dicabut TDG-nya, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- Dikecualikan dalam Peraturan Daerah ini adalah gudang-gudang yang berada pada :
- a. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 - b. Kawasan berikat; dan
 - c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI PASURUAN,

ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2009 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PENGAWASAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penimbunan merupakan penyebab utama kelangkaan barang dipasaran sehingga memicu kenaikan harga dianggap dapat menimbulkan dampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan konsumen. Penimbunan barang sering terjadi terhadap bahan kebutuhan pokok, seperti : beras, gula, dan minyak goreng, sehingga Pemerintah Daerah perlu membuat sebuah Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban perniagaan barang dan kelancaran distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Pasuruan.

Melalui Peraturan Daerah ini akan diatur tentang pemanfaatan gudang sebagai tempat penyimpanan barang sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat dihindari penggunaan gudang untuk menyimpan barang-barang ilegal yang menyimpan hasil selundupan, yaitu barang yang tidak melalui pemeriksaan aparat Bea Cukai dengan tujuan menghindari fiskal ataupun karena termasuk barang yang dilarang diperdagangkan, juga dimaksudkan dengan pengaturan ini untuk kepentingan konsumen penataan dan pemakaian gudang dengan menjaga kualitas komoditas yang disimpan dalam kondisi baik mensyaratkan spesifikasi teknis mencakup : alat pemadam kebakaran, pembuangan limbah, air, dan listrik guna menjaga komoditas dalam tingkat kualitas yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu pengaturan tentang pengawasan, penataan dan pembinaan pergudangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dan Peraturan Perundangan terkait lainnya

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.
- Pasal 2 s/d 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan barang yang mempunyai *karakteristik* adalah barang khusus yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat, atau barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama, misalnya : barang elektronik, barang spare part kendaraan, dll

- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Penimbunan barang yang dimaksud yaitu kebiasaan yang lazim yang dilakukan oleh perusahaan/perorangan dalam memelihara stok dalam kondisi normal, jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpanan dan masa penjualan, sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan/ perorangan, kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar, dan pertimbangan kondisi daerah/lokasi, sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasaran, sehingga menaikkan tingkat harga telah dianggap dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan tingkat kerawanan sosial yang tinggi
- ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 11 s/d 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Yang dimaksud Kawasan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam daerah pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/ atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan.
- Pasal 16 dan 18 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 217